



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN**

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 0651-6629322 MEDAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : **420 / 2866** Dikmenjur /2011

Tentang

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA

- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Permohonan Kepala SMA SWASTA LETJEND HARYONO MT MEDAN Nomor 317/SMA-LHMT/S.P.O./VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah
 2. Laporan hasil Tim Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Surat Ijin Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Medan.

**MENIMBANG
MENGINGAT**

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonomi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MENETAPKAN

Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah Kepada
1. Nama Sekolah : **SMA SWASTA LETJEND HARYONO MT MEDAN**
 2. Alamat Sekolah : Jl. Pinang Baris II Gg. Sekata
 3. Kota : Medan
 4. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Letjend Haryono MT Medan
 5. Alamat Yayasan : Jl. Pinang Baris II Gg. Sekata
 6. Akte Yayasan : No. 80 Tanggal 23 Agustus 1980 oleh Notaris Rachmat Santoso SH

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut .
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan swasta lain

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal **11 Pebruari 2014**
 2. Apabila ketentuan butir 1 s d 5 diktum ketiga di atas tidak di indahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/4408/2004 tanggal 25 Pebruari 2004

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di Medan
Pada Tanggal **21 - 2 - 2011**



Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
2. Walikota Medan
3. Peringgal